



PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt/2012/PT.Jbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUNAEDA binti A. HAMIK, umur : ± 36 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat :

Jalan Kibajuri Lr. Kemuning Rt. 002 No. 50 Talang Bakung Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya DEDDY YULIANSYAH, SH dan ACUB MUHAMMAD, SH Advokat/Konsultan Hukum pada kantor DEDDY YULIANSYAH, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan TP. SRIWIJAYA PERUM GRAHA 16 RT. 15 NO. 119 RAWASARI KOTA BARU JAMBI Telp. (0741) 3003035 HP. 082180744474, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/SK/2012, tanggal 6 September 2012 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** :

M E L A W A N :

HJ. INDOWASA binti H. DENG NGENG, umur : ± 36 tahun, pekerjaan karyawan

swasta, alamat Rt. 06 Desa Teluk Kijang Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya **KRISMANTO, SH dan SONDANG MUTIARA S, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada **KRISMANTO, SH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Jatuyu III No. 20 Rt. 04 Kel Paal Merah Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2012 yang didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Janjung Jabung Timur Nomor : 42/
 SK/2012, tanggal 3 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding

Terbanding semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
 perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dan
 terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
 tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT, yang amar selengkapnya
 berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi
 Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.486.000,- (Dua
 juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
 Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 06
 September 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
 permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2012 telah memberitahukan dan menyerahkan pernyataan banding dengan cara sah dan saksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Penggugat
semula Penggugat tertanggal 06 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 06 September 2012 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 September 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 03 Oktober 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



Tanjung Jabung Timur telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2012, kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 06 September 2012 dan kontra memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat

pertama dan pertimbangan

pertama dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan sebagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, namun Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan majelis hakim tingkat pertama telah mencantumkan dalam putusan keterangan saksi yang tidak tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP), demikian pula majelis hakim tingkat pertama telah memanipulasi putusan dengan pertimbangan pengakuan Terbanding semula Tergugat yang menyangkal tanah sengketa sebelah hulu padahal Terbanding semula Tergugat principal tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan setempat dan isi dari penyangkalan tersebut adalah bahwa tanah sengketa sebelah hulu tersebut bukan Terbanding semula Tergugat yang menguasai melainkan dikuasai oleh Atok ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pengakuan yang bukan berasal dari orang yang berhak tersebut majelis hakim telah menyimpulkan gugatan kurang pihak sedangkan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan Atok ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama salinan putusan beserta berkas perkara Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT tanggal 15 Agustus 2012 memang benar ada keterangan saksi yang dicantumkan dalam putusan yang tidak terdapat dalam Berita Acara Persidangan namun keterangan saksi tersebut belum dipertimbangkan dan bukan menjadi dasar kesimpulan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga majelis hakim menyimpulkan “ **gugatan kurang pihak** “ adalah keterangan kuasa Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dari Parit congsi Ulu tidak dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat tapi dikuasai oleh Atok ;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa dengan demikian sudah benarlah kesimpulan majelis

hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak, sehingga alasan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan tidak mempunyai hubungan Hukum dengan Atok tidaklah dapat melumpuhkan kesimpulan majelis hakim tersebut sebab tanah yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat yang berada di Parit Congsi Ulu telah dikuasai oleh Atok dan hal tentang kebenaran penguasaan oleh Atok tersebut sudah selayaknya dibuktikan setelah pihak Atok diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara sengketa tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal-pasal dalam R.B.G dan undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;--
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Agustus 2012 Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.TJT yang dimohonkan Banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh kami **EWIT SOETRIADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH** masing-masing sebagai

.....

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Nopember 2012 Nomor : 63/PEN/PDT/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh Hakim - Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding / Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

DWI PRASETYANTO. SH

EWIT SOETRIADI, SH.MH



M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id